



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 100.3.3.2/393/HK/KPTS/2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif
 - c. bahwa untuk memenuhi pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
 - b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk mengukur Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja BKAD serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Februari 2026**

BUPATI SIAK,


AFNI. Z

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

1. Nama Unit Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Siak
2. Tugas : Membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah di daerah.
3. Fungsi :

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai dengan visi dan misi daerah;

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;

d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, dan kelompok jabatan fungsional;

e. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja badan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Tujuan Renstra : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

NO	Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan adalah : WTP = Wajar Tanpa Pengecualian/ <i>unqualified Opinion</i> diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. WDP = Wajar Dengan Pengecualian/ <i>Qualified Opinion</i> diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. TMP = Tidak Menyatakan Pendapat/ <i>Disclaimer</i> diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW. TW = Tidak Wajar / <i>Adverse Opinion</i> diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.	Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran Berkenaan	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah • Sekretariat • Bidang Pembiayaan • Bidang Akuntansi dan Pelaporan • Bidang Aset

1	2	3	4	5	6	7
2.		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027; Formulasi Pengukuran = Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Total Belanja Daerah X 100%	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Siak	- Kepala Badan Aset Daerah - Bidang Pembiayaan
3.			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menunjukkan bahwa terdapat dana yang belum digunakan hingga akhir tahun anggaran. Persentase Penurunan SILPA merupakan Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penurunan jumlah SILPA dari tahun anggaran sebelumnya ke tahun berjalan. Formulasi Pengukuran = SILPA Tahun Berjalan - Tahun Lalu Niali SILPA Tahun Lalu X 100%	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Siak	- Kepala Badan Aset Daerah - Bidang Pembiayaan
4.		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA		Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Siak	- Kepala Badan Aset Daerah - Bidang Pembiayaan
5.			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Tingkat serapan anggaran untuk program urusan wajib pelayanan dasar. Formulasi Pengukuran = Realisasi Anggaran Total Anggaran X 100%	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Siak	- Kepala Badan Aset Daerah - Bidang Pembiayaan
6.		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Tingkat kepatuhan OPD menyampaikan laporan keuangan sesuai jadwal. Formulasi Pengukuran = Jumlah OPD Tepat Waktu Total OPD X 100%		- Kepala Badan Aset Daerah - Bidang Akuntansi

1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	Aset tetap merupakan barang milik daerah yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan public, tidak untuk diperjualbelikan, dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai hasil pengadaan, hibah, atau pembangunan sendiri. Persentase penambahan nilai aset tetap adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan besarnya peningkatan nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca pemerintah daerah selama periode tertentu. Jenis aset tetap pemerintah daerah meliputi: - Tanah - Peralatan dan mesin - Gedung dan Bangunan - Asset Tetap Lainnya - Jalan, Irigasi dan Jaringan - Aset Tidak Berwujud - Aset lain – lain Formulasi Pengukuran = Nilai Aset Tahun Berjalan - Tahun Lalu X 100% Niali Aset Tetap Tahun Lalu	Kartu Inventaris Barang Siak Kabupaten	- Kepala Badan Aset Daerah - Bidang Aset
7.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP PD dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam manajemen Perangkat daerah. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai > 90-100) : Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80): Sangat Baik Predikat B (Nilai > 60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai > 30 – 50): Kurang Predikat D (Nilai > 0 – 30) : Sangat Kurang Formulasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah = Nilai SAKIP = $\sum$ (Skor Komponen x Bobot)	LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah	- Kepala Badan Aset Daerah - Sekretaris Badan Aset Daerah - Sekretariat

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntanbel							
1	Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	1.1 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	41,77	23,11	40	40	40
		1.2 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	30,53	38,00	38,72	38,90	39,16
2	Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	2.1 Persentase Penurunan SILPA	Persentase	38	-6	-5	-7	-9
		2.2 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	58,63	55	56	57	58
3	Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	3.1 Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100
4	Sasaran 4: Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	4.1 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	Persentase	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00
5	Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	80,50	80,80	81,00	81,50	81,80

BUPATI SIAK,


AFNI. Z